



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program perlindungan dasar bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya, yang memberikan kepastian hukum, perlindungan dan manfaat bagi seluruh tenaga kerja, sehingga perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

✓

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

40

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

58

19. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
20. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran, dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
26. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 51);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Tenaga Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT.

SP

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial meliputi program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi tenaga kerja penerima upah maupun tenaga kerja bukan penerima upah.
9. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara pemerintahan daerah yang mempekerjakan pegawai dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program negara atau pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.


SP

12. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan tenaga kerja/buruh membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Peserta adalah setiap orang yang termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah paling singkat 6 (enam) bulan, yang telah membayar iuran.
14. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan, dan kontrak.
15. Peserta Bukan Penerima Upah selanjutnya disebut adalah orang yang berusaha sendiri atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal.
16. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
17. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah pejabat daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Jaminan Kecelakaan Kerjayang selanjutnya disingkat JKK adalah santunan yang diberikan kepada tenaga kerja akibat kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
19. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah santunan yang diberikan akibat kematian bukan karena kecelakaan kerja.
20. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 57 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.

21. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
22. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah bentuk Jaminan Sosial yang memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpaksa kehilangan pekerjaan atau berkurang penghasilannya karena mengalami PHK.
23. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, dan berpenghasilan sangat minim, serta rentan terhadap gejolak ekonomi.
24. Upah adalah penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
25. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Iuran adalah Iuran Program Jaminan Sosial Ketengakerjaan.

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meliputi:

- a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- 

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dan acuan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam memberikan kepastian perlindungan dan jaminan resiko sosial bagi pekerja di Daerah.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah guna terselenggaranya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah, Bukan Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang bekerja, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. Peserta Penerima Upah; dan
 - b. Peserta Bukan Penerima Upah.
- (4) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Pegawai Pemerintah Daerah non aparatur sipil negara;
 - b. Pegawai pendidik dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara;
 - c. Pegawai tenaga kesehatan non aparatur sipil negara;
 - d. Pejabat Daerah non aparatur sipil negara;
 - e. Pegawai aparatur desa/kelurahan non aparatur sipil negara;

- f. Pegawai dan pejabat non aparatur sipil negara yang belum termasuk pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (6) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. tenaga kerja yang bekerja di dalam Hubungan Kerja; dan
 - b. tenaga kerja harian.
- (7) Tenaga kerja yang bekerja di dalam Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a. tenaga kerja yang bekerja pada Perusahaan untuk waktu tertentu; dan
 - b. tenaga kerja yang bekerja pada Perusahaan untuk waktu tidak tertentu.
- (8) Tenaga kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf (b) merupakan tenaga kerja yang bekerja sebagai Pekerja harian lepas, borongan, musiman atau kontrak untuk waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan.
- (9) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Pekerja penerima insentif dari Pemerintah Daerah;
 - b. Pekerja di luar Hubungan Kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf a dan huruf b yang bukan penerima gaji atau upah termasuk peserta magang dan siswa kerja praktek.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib:
 - a. mendaftarkan pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) sebagai Peserta sesuai dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data pekerjaanya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diwajibkan untuk mengikuti Program JHT dan JP.

UP

- (3) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib:
 - a. mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data diri dan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. memberi data dirinya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (5) Dalam proses pendaftaran tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap Perusahaan wajib memberikan data mengenai diri dan tenaga kerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan dan mengisi formulir pendaftaran.
- (6) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pemberi Kerja kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir, yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengiriman pos dan telah diterima oleh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan sebelum efektif berlakunya kepesertaan.
- (7) Kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak iuran pertama dibayarkan pada bulan yang dinyatakan dalam formulir pembayaran.

Bagian Kedua

Iuran

Paragraf 1

Iuran Peserta Penerima Upah

Pasal 7

- (1) Iuran JKK bagi Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja bukan Penyelenggara Pemerintahan Daerah dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi:
 - a. tingkat resiko sangat rendah sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - b. tingkat resiko rendah sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;

49

- c. tingkat resiko sedang sebesar 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
 - d. tingkat resiko tinggi sebulan 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan; dan
 - e. tingkat resiko sangat tinggi sebulan 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap Perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat resiko lingkungan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.

Pasal 8

- (1) Iuran JKM bagi Peserta Penerima Upah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari upah sebulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja.

Pasal 9

- (1) Iuran JHT bagi Peserta Penerima Upah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah.
- (2) Iuran sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
 - b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Pasal 10

- (1) Iuran JP bagi Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja bukan Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.
- (2) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta.

Pasal 11

- (1) Iuran JKP bagi Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja bukan Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebesar 0,46 % (nol koma empat puluh enam persen).

LP

LP

- (2) Iuran sebesar 0,46 % (nol koma empat puluh enam persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dibayarkan oleh pemerintah pusat; dan
 - b. 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) bersumber dari rekomposisi iuran JKK dan JKM.

Pasal 12

- (1) Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan rincian iuran untuk masing-masing tenaga kerja.
- (2) Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dibayar oleh Pemberi Kerja setiap bulan dihitung minimal berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Paragraf 2

Iuran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 13

- (1) Iuran JKK bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan sebulan dengan nominal tertentu.
- (2) Besarnya Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Iuran JKM bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.
- (2) Iuran jaminan seluruh program sepenuhnya ditanggung oleh Peserta.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Iuran dilakukan setiap bulan oleh Peserta melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dan/atau melalui kanal pembayaran Iuran yang ditentukan.
- (2) Pembayaran Iuran dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh Peserta.
- (3) Penanggung jawab wadah wajib menjamin kelangsungan pembayaran Iuran dari Peserta setiap bulannya kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

LP

Pasal 16

Ketentuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan lainnya bagi Peserta Bukan Penerima Upah yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM
BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN
PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan dan/atau perpanjangan Izin kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir.
- (2) Setiap Perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan dan/atau perpanjangan Izin kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir dan telah memiliki Wajib Laporan ketenagakerjaan.
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan:
 - a. kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau Perusahaan; dan
 - b. pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB VI

PENAHAPAN KEPESERTAAN

Pasal 18

Penahapan kepesertaan untuk Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf a, yang upahnya bersumber dari APBD dan pengalokasian anggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19

- (1) Penahapan kepesertaan untuk Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Pemerintahan Daerah dikelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri atas:
 - a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.
- (2) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program JKK, program JKM, program JHT dan program JP secara bertahap.
- (3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, program JKM, program JHT, program JP dan Program JKP;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, program JKM dan program JHT; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan program JKM.

BAB VII

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN

Pasal 20

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan yang dibiayai oleh APBD, meliputi:

- a. sasaran penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan;
- b. persyaratan penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan;
- c. mekanisme pendataan Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan;
- d. besaran Iuran Peserta masyarakat Pekerja Rentan;
- e. penganggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan;
- f. penagihan dan pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan;
- g. pertanggungjawaban pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan;
- h. penanganan pengaduan dan koordinasi; dan

- i. pemberhentian kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan.

Pasal 21

Sasaran penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan adalah masyarakat Pekerja Rentan yang berdomisili di wilayah Daerah.

Pasal 22

- (1) Persyaratan penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di wilayah Daerah yang dibuktikan dengan e-KTP;
 - b. berusia antara 17 sampai dengan 60 tahun pada saat didaftarkan;
 - c. tidak sedang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. lulus verifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja; dan
 - e. masuk dalam daftar yang ditetapkan Bupati.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. nelayan;
 - b. petani;
 - c. tukang ojek;
 - d. buruh harian;
 - e. tukang kayu;
 - f. tukang batu;
 - g. pedagang kaki lima/ pedagang keliling;
 - h. tukang rental;
 - i. guru ngaji;
 - j. juru parkir;
 - k. merbot; dan
 - l. pekerja informal lainnya yang memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Pasal 23

- (1) Pendataan masyarakat Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pasal 21 dilakukan oleh Dinas Sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau data lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 24

- (1) Data hasil verifikasi daftar calon Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

19

- (2) Data masyarakat Pekerja Rentan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati diserahkan kepada pengelola Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai Peserta.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan kartu kepesertaan memuat nomor identitas tunggal.
- (4) Kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai bukti kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mendistribusikan kartu kepesertaan kepada Peserta yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan.

Pasal 25

- (1) Besaran Iuran program JKK dan JKM untuk Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan ditetapkan sebesar Rp.16.800,- per bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Iuran Program JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Iuran program JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan.
- (2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD dan/atau Pemerintah Desa melalui APB Desa.

Pasal 26

- (1) Dinas Tenaga Kerja bersama Dinas Sosial menyusun rencana berupa sasaran dan pembiayaan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan yang bersumber dari APBD.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun rencana berupa fasilitasi sasaran dan pembiayaan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan desa yang bersumber dari APB Desa.

Pasal 27

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan penetapan Iuran dan penagihan Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembayaran Iuran Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 28

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memfasilitasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan yang dibiayai melalui APBD.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan fasilitasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan yang dibiayai melalui APB Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Keputusan Bupati tentang nama masyarakat Pekerja Rentan yang terdaftar sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan;
 - b. data Peserta hasil mutasi dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. berkas surat tagihan pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan kepada dinas terkait dan desa/kelurahan;
 - d. bukti telah dilakukan pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan oleh dinas terkait dan desa/kelurahan ke BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - e. dokumen lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam hal Peserta tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Pejabat di Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 30

- (1) Dalam hal pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan dapat dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran Iuran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan yang didaftarkan, apabila:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 tidak lagi terpenuhi;
- b. besaran alokasi APBD dan APB Desa untuk Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi masyarakat Pekerja Rentan kurang memadai; dan
- c. anggota masyarakat Pekerja Rentan yang terdaftar sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masyarakat Pekerja Rentan meninggal dunia, dan sebab-sebab lain yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dianggap tidak memenuhi ketentuan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pemberi Kerja bukan penyelenggara pemerintahan Daerah dilakukan secara periodik dan teratur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pengawasan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara pemerintahan daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 5 September 2023

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT

PEMBAGIAN KELOMPOK TINGKAT RISIKO LINGKUNGAN KERJA

TINGKAT RISIKO LINGKUNGAN KERJA		JENIS KELOMPOK USAHA
Kelompok I: Tingkat Risiko Sangat Rendah	1.	Penjahitan/konveksi
	2.	Pabrik topi
	3.	Industri pakaian lainnya (payung, kuli ikat pinggang, gantungan celana/ <i>bretel</i>)
	4.	Pembuatan layar dan <i>krey</i> dari tekstil.
	5.	Pabrik keperluan rumah tangga (sprei selimut, terpal, gorden, dan lain-lain yang ditunen)
	6.	Perdagangan ekspor impor
	7.	Perdagangan besar lainnya (agen-agen perdagangan besar, distributor, makelar, dan lain-lain).
	8.	Perdagangan lainnya (toko, koperasi, penjualan makanan dan lain-lain).
	9.	Bank dan kantor-kantor perdagangan
	10.	Perusahaan pertanggungangan/ asuransi
	11.	Jasa pemerintahan
	12.	Apotik, pengobatan dan kesehatan lainnya.
	13.	Organisasi-organisasi keagamaan.
	14.	Lembaga kesejahteraan/ sosial
	15.	Persatuan perdagangan dan organisasi buruh.
	16.	Balai penyidikan yang berdiri sendiri.
	17.	Jasa pengamanan dan jasa-jasa umum lainnya seperti museum, perpustakaan, kebun binatang, dan lain-lain
	18.	Pemangkas rambut dan salon kecantikan.
	19.	Peternakan.
	20.	Industri kreatif (animasi, desain grafis, arsitektur, dan lain lain)
	21.	Jasa profesi (dokter, pengacara, akuntan, konsultan dan lain lain)

50

	22.	Reparasi arloji dan lonceng
	23.	Bioskop.
Kelompok II: Tingkat Risiko Rendah	1.	Pertanian rakyat.
	2.	Perkebunan gula
	3.	Perkebunan tembakau
	4.	Perkebunan bukan tahunan, terkecuali gula dan Tembakau
	5.	Perkebunan tahunan seperti karet, coklat, kelapa, dan lain lain.
	6.	Pabrik teh
	7.	Pengorengan dan pembuatan kopi bubuk
	8.	Pabrik rokok (sigaret, cerutu, kretek, dan lain lain)
	9.	Perusahaan tembakau lainnya
	10.	Pabrik kina
	11.	Pabrik alat-alat pengangkutan lainnya
	12.	Industri alat-alat pekerjaan, pengetahuan, pengukuran dan pemeriksaan laboratorium
	13.	Reparasi arloji dan lonceng
	14.	Industri alat-alat musik
	15.	Pabrik alat-alat olah raga
	16.	Pabrik mainan anak
	17.	Perdagangan barang tak bergerak (penyewaan alat, tanah, rumah, garasi, dan lain-lain)
	18.	Jasa perhubungan seperti <i>handy talky</i> dan radio
	19.	Perusahaan pembuatan film dan pengedar film
	20.	Bioskop
	21.	Sandiwara, komedi, opera, sirkus, band, dan lain-lain
	22.	Jasa hiburan selain sandiwara dan bioskop
	23.	Perusahaan binatu, <i>laundry</i>
	24.	Perusahaan potret/studio photo
	25.	Penyiaran radio
	26.	Rumah makan dan minuman
	27.	Hotel, penginapan, dan ruang sewa
Kelompok III: Tingkat Risiko Sedang	1.	Pelayanan pengairan
	2.	Perusahaan kehutanan
	3.	Pengumpulan hasil hutan
	4.	Pembakaran arang (di hutan)

68

5.	Perburuan
6.	Pemeliharaan ikan tawar
7.	Pemeliharaan ikan laut
8.	Penangkapan ikan tawar
9.	Pemotongan hewan
10.	Pemotongan dan pengawetan daging
11.	Pegolahan susu dan mentega
12.	Pabrik pengawetan sayuran dan buah
13.	Pabrik pengawetan ikan
14.	Penggilingan padi
15.	Pabrik tepung (beras, tapioka, dan lain-lain)
16.	Perusahaan pengupasan (kacang tanah, dan lain-lain)
17.	Pabrik roti dan kue
18.	Pabrik biskuit
19.	Pabrik gula
20.	Pabrik kembang gula, coklat, dan lain-lain
21.	Pabrik mie dan bihun
22.	Pabrik kerupuk
23.	Pabrik tahu
24.	Pabrik kecap
25.	Pabrik es
26.	Pabrik margarin, minyak goreng, dan lemak
27.	Industri makanan lainnya
28.	Pabrik minuman dan alkohol
29.	Pabrik anggur
30.	Pabrik bir
31.	Pabrik air soda, sari buah, dan minuman
32.	Pabrik pemintalan
33.	Pemintalan tali sepatu dan perban
34.	Pertenenan
35.	Permadani
36.	Pabrik kaos, kaos kaki, dan pabrik rajut
37.	Pabrik tali temali (kabel, pukot, rami, sabut, dan lain-lain)
38.	Industri tekstil lainnya
39.	Pabrik keperluan kaki, terkecuali sepatu karet, sandal plastik, dan lain-lain, termasuk pabrik barang-barang plastic
40.	Reparasi barang-barang keperluan kaki
41.	Pabrik kayu gabus
42.	Penggergajian kayu
43.	Pabrik peti dan gentong kayu
44.	Pembikinan barang-barang kayu lainnya (triplek)
45.	Pembikinan meubel dari rotan dan bamboo
46.	Pabrik meubel dari kayu dan bahan-bahan lainnya
47.	Pabrik kertas koran dan karton
48.	Pabrik barang-barang dari kertas koran dan karton

	49.	Perusahaan percetakan dan penerbitan
	50.	Penyamakan kulit dan pekerjaan lanjutan
	51.	Pabrik barang dari kulit seperti kopor, tas, dan Lainnya
	52.	Remiling karet
	53.	Pabrik barang-barang dari karet (ban kendaraan luar dan dalam, mainan anak-anak, dan lain-lain).
	54.	Perusahaan vulkanisir
	55.	Pabrik garam
	56.	Pabrik zat asam arang dan sejenisnya
	57.	Industri kimia pokok lainnya (celupan warna bahan sintetis, dan lain-lain).
	58.	Terpentin dan damar
	59.	Industri minyak kelapa
	60.	Industri minyak kelapa sawit
	61.	Industri minyak dan gemuk dari tumbuh-tumbuhan
	62.	Minyak dan gemuk dari hewan
	63.	Pabrik sabun
	64.	Pabrik obat-obatan/farmasi
	65.	Pabrik wangi-wangian dan kecantikan/kosmetik
	66.	Pabrik barang-barang untuk mengkilap
	67.	Pabrik kimia lainnya (lilin gambar, obat nyamuk, pestisida dan lain-lain)
	68.	<i>Cokes oven</i> (distribusi gas)
	69.	Pabrik bahan bangunan dari tanah liat
	70.	Pabrik gelas dan barang-barang dari gelas
	71.	Pabrik barang-barang dari tanah liat dan porselin
	72.	Pabrik semen
	73.	Pembakaran gamping
	74.	Pabrik tegel, ubin, pipa beton
	75.	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
	76.	Pabrik barang-barang dari logam (batangan besi, kisi-kisi, lembaran besi, pipa, dan corong)
	77.	Pabrik timbangan
	78.	Pabrik klise dan huruf cetak
	79.	Pabrik galvanisir (partikel)
	80.	Pabrik barang-barang logam lainnya
	81.	Pabrik dan reparasi mesin-mesin listrik
	82.	Pembikinan dan reparasi kapal dari kayu
	83.	Reparasi sepeda dan becak
	84.	Perusahaan optik
	85.	Industri arloji dan lonceng
	86.	Perusahaan perak
	87.	Industri barang-barang dari logam mulia
	88.	Pabrik es
	89.	Industri-industri lain seperti perusahaan plastik, perusahaan bulu-bulu burung, dan pipa tembakau
	90.	Perusahaan air (pengumpulan penyaringan dan distribusi)
	91.	Pembersihan (sampah dan kotoran)
	92.	Jasa pengangkutan seperti ekspedisi laut dan udara
	93.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

58

	94.	Pabrik gula
	95.	Pabrik cat dan lak
	96.	Pabrik tinta dan lem
	97.	Pabrik bata merah dan genteng
	98.	Reparasi kendaraan bermotor (mobil, truk dan sepeda motor)
Kelompok IV: Tingkat Risiko Tinggi	1.	Pabrik dari hasil minyak tanah
	2.	Pabrik barang-barang dari minyak tanah atau Batu Bara
	3.	Pabrik dan reparasi mesin-mesin (bengkel motor, mobil, dan mesin)
	4.	Pembikinan dan reparasi kapal dari baja
	5.	Pembikinan dan reparasi alat-alat perhubungan kereta api
	6.	Pabrik kendaraan bermotor dan bagian bagiannya
	7.	Pabrik dan reparasi kapal udara
	8.	Perusahaan kereta api
	9.	Perusahaan trem dan bus
	10.	Pengangkutan barang dan penumpang di jalan (bus, truk, taksi, dan angkutan massal)
	11.	Penimbunan barang/ <i>veem</i>
	12.	Pengolahan limbah/B3
	13.	Perusahaan pengisian bahan bakar gas dan elpiji
	14.	Pabrik alkohol dan spiritus
	15.	Pabrik gas dan yang sejenisnya
	16.	Pabrik semen
	17.	Pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja
	18.	Perusahaan listrik/pembangkit, pemindaha dan distribusi tenaga listrik
	19.	Pabrik gas distribusi untuk rumah tangg dan pabrik pabrik
	20.	Industri uap untuk tenaga
	21.	Penangkapan ikan laut
	22.	Penangkapanikanlautlainnya
	23.	Pengumpulan hasil laut, terkecuali ikan
	24.	Lori perkebunan
KelompokV: Tingkat Resiko Sangat Tinggi	1.	Penebangan dan pemotongan kayu/panglong
	2.	Asam belerang
	3.	Pabrik pupuk
	4.	Pabrik kaleng
	5.	Perbaikan rumah, jalan-jalan, terusan-terusan konstruksi berat, pipa air, jembatan kereta api, dan instalasi listrik

20

	6.	Pengangkutan barang dan penumpang di laut
	7.	Pengangkutan barang dan penumpang di udara
	8.	Pabrik korek api
	9.	Pertambangan minyak mentah dan gas bumi (migas)
	10.	Penggalian batu
	11.	Penggalian tanah liat
	12.	Penggalian pasir
	13.	Penggalian gamping
	14.	Penggalian belerang
	15.	Tambang intan dan batu perhiasan
	16.	Pertambangan lainnya
	17.	Tambang emas dan perak
	18.	Penghasilan batu bara
	19.	Tambang besi mentah
	20.	Tambang timah
	21.	Tambang bauksit
	22.	Tambang mangan
	23.	Tambang logam lainnya
	24.	Pabrik bahan peledak, bahan petasan, dan pabrik kembang api

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

TABEL PENGHASILAN DAN IURAN PROGRAM JKK BAGI
PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH

PENGHASILAN (Rp)	DASAR PENGHASILAN PENETAPAN MANFAAT JKK (Rp)	IURAN JKK (Rp)
Sampai dengan 1.099.000	1.000.000	10.000
1.100.000 - 1.299.000	1.200.000	12.000
1.300.000 - 1.499.000	1.400.000	14.000
1.500.000 - 1.699.000	1.600.000	16.000
1.700.000 - 1.899.000	1.800.000	18.000
1.900.000 - 2.099.000	2.000.000	20.000
2.100.000 - 2.299.000	2.200.000	22.000
2.300.000 - 2.499.000	2.400.000	24.000
2.500.000 - 2.699.000	2.600.000	26.000
2.700.000 - 3.199.000	2.950.000	29.500
3.200.000 - 3.699.000	3.450.000	34.500
3.700.000 - 4.199.000	3.950.000	39.500
4.200.000 - 4.699.000	4.450.000	44.500
4.700.000 - 5.199.000	4.950.000	49.500
5.200.000 - 5.699.000	5.450.000	54.500
5.700.000 - 6.199.000	5.950.000	59.500
6.200.000 - 6.699.000	6.450.000	64.500
6.700.000 - 7.199.000	6.950.000	69.500
7.200.000 - 7.699.000	7.450.000	74.500
7.700.000 - 8.199.000	7.950.000	79.500
8.200.000 - 9.199.000	8.700.000	87.000
9.200.000 - 10.199.000	9.700.000	97.000
10.200.000 dan seterusnya	10.700.000	107.000

BUPATI LOMBOK BARAT


H. FAUZAN KHALID